

Hukum Hibah *'Umra* menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666

Ipah Saripah

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat
Email: ipah.saripah34@gmail.com

Pepe Iswanto

Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis, Jawa Barat

ABSTRAK

Syari'at Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebajikan. Sikap memberi adalah perbuatan baik, dikarenakan dapat meringankan kesusahan perekonomian orang lain. Masalahnya, hukum penarikan kembali terhadap hibah *'Umra* yang sudah diberikan kepada seseorang, sehingga akan menimbulkan permusuhan dan putusya tali silaturahmi di antara mereka. Kajian ini fokus menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1666. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati dan jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya umat Islam memahami pengembalian *'Umra* setelah orang yang diberinya meninggal adalah tidak sah, sehingga perlu adanya pemilikan permanen bagi orang yang diberi *'Umra*. Imam Malik berpendapat bahwa hibah *'Umra* tetap berlaku, dan harta kembali kepada yang memberi harta, namun apabila disebutkan persyaratan atas nama keturunannya, maka setelah terputus keturunan itu harta kembali kepada pemberi harta. Pendapat Imam Malik mengenai kebolehan melakukan hibah *'Umra* itu atas dasar aspek manfaatnya saja dan di qiyaskan seperti ariyah. Menurut pasal 1666, pada prinsipnya hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerduta.

ABSTRACT

Islamic Shari'ah has taught its people to help each other in terms of virtue. The attitude of giving is a good deed, because it can ease the economic hardship of others. The problem is, the law of withdrawing the *'umra* grant that has been given to someone, so that it will cause enmity and break the ties of kinship between them. This study focuses according to Imam Malik

and the Civil Code Article 1666. The research method used is a research method that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or behaviors observed and the type of descriptive qualitative research through an analytical approach. contents. The results of the study show that in general, Muslims understand that the return of 'umra after the person who has given it dies is invalid, so it is necessary to have permanent ownership for the person who was given 'umra. Imam Malik is of the opinion that the 'Umra grant remains valid, and the property returns to the giver of the property, but if the conditions are stated on behalf of the descendant, then after the offspring is cut off, the property returns to the giver of the property. Imam Malik's opinion regarding the permissibility of making 'umra grants is based on the aspect of benefit only and is qiyased like ariyah. According to Article 1666, in principle, a grant given by one person to another cannot be withdrawn or canceled, except in matters as regulated in Article 1688 of the Civil Code..

Keywords: 'Umra grants, Imam Malik, the Civil Code

PENDAHULUAN

Islam menganjurkan untuk saling memberi dan tolong menolong dalam hal kebajikan sebagai makhluk sosial. Setiap orang membutuhkan bantuan satu sama lain. Dengan adanya saling tolong menolong akan menimbulkan suasana yang akrab dan kasih sayang kepada semua orang (Zein, 2004:471).

Hibah mendatangkan pahala karena hibah termasuk amal baik, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Selain itu, hibah merupakan salah satu bentuk kedekatan dan kasih sayang. Apapun yang bisa mendatangkan kedekatan dan kasih sayang di antara kaum muslimin tentu dianjurkan. Sebagaimana firman Allah, “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali-Imran, 3:92).

Nabi Muhammad mencontohkan kepada sahabatnya berupa anjuran untuk memberikan hibah barang yang sangat dicintainya kepada orang lain yang membutuhkan, karena hal itu mengandung banyak kebaikan. Begitu pula Nabi Muhammad menganjurkan untuk menerima hadiah yang telah diberikan oleh orang lain, karena menolak suatu pemberian adalah tindakan tidak baik (Al-Fauzan, 2005:537). Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادَوْا تَحَابُّوا
(رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu niscaya kalian saling mengasihi (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, tt:180).

Betapa mulianya Islam menyampaikan pesan melalui hadits tersebut yang terkandung di dalamnya sebuah ajaran saling tolong menolong antar sesama, dengan tolong menolong tersebut akan meringankan penderitaan atau masalah yang dihadapi orang tersebut. Adanya kesadaran untuk berbuat baik kepada orang lain akan melahirkan sikap dasar untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam hubungannya antara manusia, baik pribadi maupun masyarakat. Pada hakikatnya orang yang berbuat baik atau berbuat jahat pada orang lain akan kembali kepada dirinya sendiri (As, 1992:53-54). Sebagaimana firman Allah, "Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai (Q.S. Al-Isra, 17:7).

Hibah merupakan salah satu dari perbuatan bermu'amalah dengan memberikan hak miliknya untuk diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan pada waktu masih hidup untuk memberikan suatu kemashlahatan dan kemanfaatan bagi umat dalam memposisikan tata aturan kehidupan guna menggapai tujuan dengan mengedepankan keseimbangan, baik yang bersifat *hablu minallah* (hubungan manusia dengan Tuhan) dan *hablu minannas* (hubungan manusia dengan manusia). Dari aspek vertikal (hubungan antara manusia dengan Tuhan) memiliki dimensi *taqarrub*, artinya ia dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang. Semakin banyak berderma dan bershadaqah semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan.

Sikap memberi adalah perbuatan baik, dikarenakan dapat membantu meringankan kesusahan perekonomian orang tersebut atau yang lain. Dengan sikap memberi atau menerima pemberian seseorang akan tercipta rasa persatuan dan persaudaraan dalam kerangka kerukunan hidup beragama. Islam mengajarkan memberikan sesuatu kepada orang lain itu tanpa pamrih atau mengharap balasan. Dengan begitu memberikan hadiah adalah tindakan baik karena menyenangkan seseorang.

Al-Khaththabi berkata: "Di antara ulama ada yang membagi perkara manusia terkait hadiah dalam tiga tingkatan di antaranya adalah hibah seseorang kepada bawahannya, seperti pembantu dan semacamnya, sebagai penghormatan dan kepedulian kepadanya. Hibah ini tidak berimplikasi pada imbalan".

Berbeda halnya kalau hibah atau hadiah tersebut diberikan dengan maksud seperti mengharapkan agar dengan pemberiannya tersebut anaknya diterima di sekolah yang diasuh orang yang telah diberinya hadiah itu. Atau mengharapkan agar dengan hadiahnya itu dapat diterima sebagai pegawainya, dan sebagainya. Kalau sikap seperti ini yang menjadi motif atau alasannya, maka jelas hal itu tidak diperkenankan, dan lebih pantas kalau hibah atau hadiah tersebut ditolak, sebab pemberian semacam itu sudah termasuk suap, yang hukumnya haram (Sabiq, 1998:174).

Hibah di dalam syara' berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta seseorang kepada orang lain di waktu si penghibah hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut *i'arah* (pinjaman). Apabila hak kepemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia mati, maka itu adalah wasiat. Jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku hukum jual-beli (Sabiq, 1997:167).

Sedangkan pengertian hibah berdasarkan makna yang umum meliputi: *al-Ibra* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang, *ash-Shadaqah* yaitu menghibahkan dengan harapan pahala di akhirat, *al-Hadiyah* yaitu menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan (Sabiq, 1997:168).

Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum (Aziz, 1996:540).

Dikenal pula *al-'umra* yaitu hibah yang diberikan kepada orang lain selama dia hidup dan bila yang diberi hibah itu meninggal dunia maka barang itu kembali lagi kepada penghibah. Yang demikian ini terjadi dengan lafadz: Aku 'Umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu selama engkau hidup; atau ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu (Sabiq, 1997:187).

Mengenai pemberian seumur hidup sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad telah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (رواه وأبو داود)

Dari Abu Hurairah r.a: Nabi Muhammad bersabda: 'Umra' itu dibolehkan (HR. Abu Dawud) (Dawud, tt:295).

Hibah ini bertujuan membantu seseorang untuk mengentaskan suatu masalah, sebagaimana firman Allah, "Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu

ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta, orang-orang yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah, 2:177).

Pemberian hadiah tersebut dilakukan secara sukarela dan ikhlas tanpa mengharap suatu imbalan. Akan tetapi pemberian yang bersifat sementara misalnya untuk diambil manfaatnya itu diperbolehkan (Haroen, 2007:82). Abu Dawud (3558) dan Tirmidzi (1351) meriwayatkan dari Jabir r.a. dia berkata, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا (رواه أبو داود)

'Umra itu berlaku untuk ahlinya dan ruqba juga berlaku untuk ahlinya (HR. Abu Dawud) (Dawud, tt:295).

Hadits tersebut juga memperbolehkan 'Umra bagi pemiliknya. Akan tetapi ketika melakukan pemberian tersebut harus jelas akadnya apakah pemberian tersebut untuk penerima hibah dan anaknya atau hanya untuknya saja, selama si pemberi tersebut masih hidup. Ketika orang yang menerima hadiah tersebut meninggal maka harta tersebut kembali kepada pemilik asal. Karena pada kesepakatan awal sudah harus jelas akadnya, bahwasanya pemberian hadiah tersebut hanya untuknya saja dan tidak untuk keturunannya. Jika mau untuk mendapatkan hadiah untuk ahli warisnya maka kesepakatannya harus dirubah.

Mengenai hibah 'Umra Imam Malik berpendapat bahwa 'Umra ialah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Apabila 'Umra diberikan kepada seseorang, maka 'Umra itu selama dia hidup. Bila 'Umra diberikan kepada seseorang dan kepada anak-anaknya sepeninggal dia, maka 'Umra itu menjadi harta warisan bagi keluarganya (Malik, tt:429). Bahkan Imam Malik menyimpulkan barang yang dihibahkan bilamana si penerima hibah meninggal dunia harus tetap kembali kepada penghibah atau ahli warisnya (Sabiq, 1998:189).

Para ulama terdahulu yang berkaitan dengan masalah hibah khususnya mengenai pemberian hibah 'Umra. Mereka dari kalangan Hanafi, Syafi'i, Ahmad mengatakan tidak membolehkan hibah 'Umra karena prinsip hibah kalau barang sudah diberikan maka baginya dan pewarisnya. Menurut pendapat Sabiq (1998:187) mengatakan bahwasanya pengembalian 'Umra setelah orang yang diberinya mati adalah bathil. Untuk masalah itu yang berkenaan dengan 'Umra ini akan ada pemilikan yang permanen bagi orang yang diberi 'Umra semasa hidupnya. Dan sesudah orang yang diberi itu mati, maka 'Umra itu mati berpindah ke tangan ahli warisnya, bila dia

mempunyai ahli waris. Bila tidak mempunyai ahli waris, maka *'Umra* itu diberikan kepada *baitulmal*, dan tidak kembali kepada *mu'mir* sedikitpun.

Hibah *'Umra* merupakan salah satu akad yang bersifat *tabarru'* (kebajikan). Namun isu status syarat *'Umra* menjadi perselisihan di antara para fuqaha. Menurut imam al-Syafi'i hibah *'Umra* hukumnya adalah sah namun menerima pakai syarat *'Umra* itu adalah tidak sah. Beliau berhujah bahwa jika syarat itu terpakai maka ia bertentangan dengan kehendak akad hibah itu sendiri. Perselisihan yang berlaku diantara fuqaha adalah berpuncak dari pada perbedaan pandangan mereka dalam memahami hadits berkenaan *'Umra*.

Praktik pelaksanaan hibah dalam masyarakat, banyak ditemukan kasus-kasus seperti ini. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama banyak ditemukan dalil gugat yang diajukan oleh pihak pemberi hibah dengan alasan bahwa hibah yang diberikan itu hanya selama si penerima hibah hidup dan ahli waris penerima hibah tidak berhak menerima barang tersebut sebagai warisan.

Masalah hibah, khususnya yang berkaitan dengan pemberian hibah *'Umra* sudah banyak ditulis dan dikemukakan. Namun tidak ada yang secara spesifik membahas dari segi metode istinbath hukum mengenai pendapat Imam Malik tentang kebolehan hibah *'Umra* mengenai tulisan dalam bentuk penelitian ataupun buku membahas tentang hibah secara umum antara lain: Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Munir (2199079) yang berjudul: " Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah." Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: menurut Imam Syafi'I hibah tidak dapat dicabut kembali manakala si penghibah memberikan hibah dengan sukarela tanpa imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapatkan imbalan maka hibah dapat dicabut kembali. Kerena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah di hibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip hibah. Metode istinbath hukum yang dipakai adalah kitabullah, sunnah rosul, qiyas, maslahat mursalah.

Penelitian yang ditulis oleh Abdul Khamid (2101084) yang berjudul: "Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima sebagai Syarat Syah Hibah."Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa: metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang serah terima merupakan salah satu syarat hibah, jika tidak ada serah terima maka tidaklah sah hibah. Dengan disyaratkannya serah terima dalam akad hibah maka akad hibah akan terjadi melalui proses kesepakatan, sekarela dan transparan. Kondisi ini dapat mencegah timbulnya konflik antara ahli waris dengan sipenerima hibah. Dengan adanya serah terima hibah menjadi tahu tentang seberapa banyak dan seberapa besar hak-haknya. Dengan konsep serah terima lebih banyak mengandung manfaat dari pada mudaratnya.

Persoalan ini cukup menarik untuk dikaji secara mendalam. Bagaimana hibah yang sudah diberikan bisa ditarik kembali. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Pada prinsipnya hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.

LANDASAN TEORI

Konsep Hibah

Menurut al-'Utsaimin (2009:101-105) hibah adalah pemberian (dari seseorang) dengan pengalihan hak milik atas hartanya yang jelas, yang ada semasa hidupnya, kepada orang lain. Jika di dalamnya disyaratkan adanya pengganti yang jelas maka dinamakan jual beli. Hibah merupakan *mashdar* dari kata (وَهَبَ الشَّيْءَ) (وَهَبَ), yaitu dari (وَهَبَ-يَهْبُ-هَبَةٌ). Asalnya adalah (وَعَدَ-يَعِدُ-عِدَّةٌ), yang asalnya adalah (وَعْدَةٌ).

Kata "Semasa hidupnya," redaksi ini terkait erat dengan redaksi 'pemberian' derma hukumnya sunnah. Oleh karenanya, seseorang yang memiliki utang tidak diperbolehkan mendermakan hartanya jika harta tersebut tidak lebih besar dari jumlah utangnya. Sebab, utang wajib dilunasi, sedangkan derma-derma di atas bukanlah sebuah kewajiban. Dan sesuatu yang wajib harus didahulukan. "Pengalihan hak milik," tidak termasuk di dalamnya masalah pinjaman. Karena meskipun pinjaman merupakan salah satu bentuk derma, namun ia bukan pengalihan kepemilikan. Pengalihan hak milik ini dapat diambil sebuah persyaratan. Yaitu, orang yang menerima hibah adalah orang-orang yang memang dapat memilikinya. Dengan demikian, hibah tidak boleh diberikan kepada Malaikat Jibril. Sebab, dia tidak dapat memilikinya.

Hibah diambil dari kata *hubbub ar-rih* yang berarti hembusan angin. Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syari'at, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan (Sabiq, 1998:548).

Istilah hibah juga diartikan sebagai pemberian suka rela dari orang yang boleh *bertasharruf* (boleh *bertasharruf* maksudnya memiliki kemampuan

untuk membelanjakan harta dan merupakan pemilik dari harta tersebut) ketika masih hidup kepada orang lain dengan jumlah yang diketahui (al-Fauzan, 2005:537).

Al-Jaza'iri (2016:740), bahwa yang disebut dengan hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang yang berakal sehat yang diambil dari harta miliknya berupa uang atau barang yang diperbolehkan. Misalnya: seorang Muslim menghibahkan kepada saudaranya sesama Muslim sebuah rumah atau pakaian atau makanan atau sejumlah uang.

Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum (Aziz, 1996:540).

Akan tetapi jika seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut *i'arah* (pinjaman). Apabila hak kepemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia mati, maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku hukum jual-beli, inilah hibah yang maknanya khusus (Sabiq, 1997:167).

Keluarnya harta dengan derma (pemberian) bisa berupa, hadiah, shadaqah. Jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akhirat, maka dinamakan shadaqah. Jika dimaksudkan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. Sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang diberi, dapat mememanfaatkannya, maka dinamakan hibah. Inilah perbedaan hal-hal di atas. Kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyari'atkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akhirat. Namun demikian, balasan di akhirat tersebut bukanlah tujuan pertama. Karenanya, seseorang memberikannya kepada orang tertentu. Sedangkan shadaqah tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Namun, siapa pun orang fakir yang ia temui maka ia dapat memberikannya. Walaupun begitu, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu berupa derma (pemberian) murni, yang pelakunya tidak mengharapkan sesuatu darinya.

Akad hibah tidak disertai dengan imbalan (tanpa imbalan), hibah merupakan pemberian kepada orang lain yang masih hidup secara cuma-cuma untuk dimilikinya. Pemberian harta benda di sini dilakukan secara suka rela dan disertai pula dengan peralihan hak kepemilikan atas harta benda tersebut dilakukan pemberiannya pada waktu masih hidup. Berbeda dengan wasiat, yang pelaksanaannya dilakukan sesudah pewasiatnya meninggal dunia (al-'Utsaimin, 2009:101-104).

Hibah dalam KUHPerdota merupakan terjemahan dari istilah "*schenking*" (bahasa Belanda) atau "*donation*" (bahasa Inggris), yang berarti

suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi. KUHPerdato Indonesia, juga tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah dimaksud pun hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Demikian ditentukan dalam Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUHPerdato Indonesia (Soebakti, 1985:95).

Penghibahan dalam perspektif KUHPerdato Indonesia ini digolongkan sebagai “perjanjian cuma-cuma” (*om niet*), dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian dalam hukum perdata Indonesia juga dinamakan dengan “perjanjian sepihak” (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena lazim adalah orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi. Sedangkan perkataan “di waktu hidupnya” pemberi hibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi wasiatnya meninggal dunia dan setiap waktu selama pemberiannya itu masih hidup dapat diubah dan ditarik kembali olehnya (Subakti, 1985:96).

1. Dasar Hukum Hibah

Allah. telah mensyari’atkan hibah, karena hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia. Hibah adalah pemberian hak milik yang bersifat sunah, bukan karena suatu kepentingan, bukan bertujuan mendapat imbalan, dan bukan pula karena apresiasi. Dalam redaksi lain, hibah adalah pemberian hak milik (*tamlík*) berupa barang (*‘ain*) saat hidup tanpa bertendensi nilai tukar (*‘iwadh*) karena mengikuti sunah Nabi Muhammad Hibah kadang tereduksi bersama istilah-istilah, misalnya hibah kepada penguasa atau pejabat publik. Maka, mereka diharamkan menerima hadiah dari penduduk. Seperti halnya hibah untuk melancarkan sebuah kemaksiatan, hibah tersebut hukumnya juga haram (Zuhaili, 2010:323-324). Jadi hibah merupakan pemindahan langsung hak milik itu sendiri oleh seorang kepada orang lain dan yang menjadi dasar sebelum adanya *ijma’*.

- a. Al-Qur’an, terutama ayat 2 al-Baqarah, “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah., hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk

memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah, 2:177).

Yang dimaksud dengan kebaikan pada surat al-baqarah ayat 177 ini beriman kepada Allah., hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, Nabi-Nabi dan senantiasa mewujudkan keimanannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh dari perbuatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Memberi harta yang dicintainya kepada karib kerabat yang membutuhkannya.
- 2) Memberikan kepada anak yatim
- 3) Memberikan harta kepada musafir yang membutuhkan
- 4) Memberikan harta kepada orang-orang yang terpaksa meminta-minta
- 5) Memberi harta untuk memerdekakan hamba sahaya
- 6) Menjalankan ibadah yang telah diperintahkan Allah. dengan penuh keikhlasan
- 7) Menunaikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang tersebut dalam surat at-taubah ayat 60
- 8) Menepati janji bagi mereka yang mengadakan perjanjian

Akan tetapi terhadap janji yang bertentangan dengan hukum Allah. (Syari'at Islam) seperti janji dalam perbuatan maksiat, maka janji itu tidak boleh (haram) dilakukan. Nilai amal sholeh sangat erat kaitannya dengan iman, sebaliknya amal sholeh bila tidak didasari dengan iman bukan karena Allah. maka dosa itu tidak bisa ditebus dengan amal sholeh. Sebesar apapun sehingga perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan tidak akan bernilai (pahala) dan sia-sia.

b. As-Sunnah

Hibah juga disunahkan berdasarkan berbagai hadits. Di antaranya ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad Bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu niscaya kalian saling mengasihi (HR. Bukhari) (Al-Bukhari, tt:180).

Nabi Muhammad telah menganjurkan untuk menerima hadiah, sekalipun hadiah itu sesuatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu maka para ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara' (Sabiq, 1998:168-169).

Ijma' ulama menyatakan bahwa hibah disunahkan dengan segala macam jenisnya tanpa membedakan sedikit dan banyaknya hibah. Makruh hukumnya bagi seseorang membeli barang yang telah dihibahkan kepada penerima hibah tersebut. Di antara praktik hadiah Nabi Muhammad ialah beliau menerima hadiah dan membalasnya dengan mengirimkan hadiah serupa (Zuhaili, 2010:325-326).

2. Rukun dan Syarat Hibah

Secara bahasa rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan, peraturan, petunjuk yang harus dilakukan pada saat melakukan pekerjaan. Dalam pengertian yang lain, syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum (Al-Jurjani, 2001:123).

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Jumbuh ulama, rukun hibah ada empat, yaitu:

a. *Wahib* (Pemberi hibah)

Wahib adalah pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Jumbuh ulama berpendapat, jika orang yang sakit memberikan hibah, kemudian ia meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

b. *Mauhub lah* (Penerima hibah)

Penerima adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta

c. *Mauhub*

Mauhub adalah barang yang dihibahkan.

d. Shighat (ijab dan qabul)

Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *ijab* dan *qabul*, seperti dengan lafadz hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya (Syafe'i, 2001:244).

Sedangkan Ibn Rusydi (Penerjemah Mad 'Ali, 1996:701) mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu:

a. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

b. Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*)

c. Pemberiannya (*al-hibah*)

Adapun syarat-syarat hibah terdiri atas:

a. Adanya orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

Pemberi hibah adalah pemilik sah barang yang dihibahkan dan pada waktu pemberian itu dilakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat berikut:

- 1) Penghibah memiliki apa yang dihibahkan
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan
- 3) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya (Sabiq, 1998:171).

Sabiq, Pasaribu dan K. Lubis menjelaskan, bahwa bila seseorang menghibahkan hartanya, sedangkan dirinya menderita sakit yang menyebabkan kematian, maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya.

Karena itu apabila ada orang lain atau salah seorang ahli waris mengaku bahwa ia telah menerima hibah, maka hibahnya dipandang tidak sah, sebab dikhawatirkan pemberi hibah sewaktu menghibahkan hartanya itu tidak didasarkan kepada sukarela atau setidaknya pemberi hibah tidak dapat lagi membedakan pada saat itu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi sebaliknya bila ahli waris mengakui kebenaran dari hibah itu, maka dipandang sah (Usman, 2009:151-152).

Menurut Zuhaili (2010:329) persyaratan penghibah, yaitu status kepemilikan barang hibah harus sempurna, berwenang melakukan perbuatan hukum secara mutlak terhadap kekayaannya (misalnya baligh, berakal, dan terampil). Dengan demikian, hibah kekayaan yang dilakukan oleh wali penghibah yang sedang dalam proses pencekalan hukumnya tidak sah.

b. Adanya penerima hibah (*al-mauhublah*)

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan padanya. Mengenai orang yang diberi hibah disyaratkan bahwa benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing (Sabiq, 1998:171).

c. Adanya objek hibah (*al-mauhub*)

Harta atau barang yang dihibahkan dapat terdiri atas segala barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Berkaitan dengan benda yang dihibahkan Sabiq (1996:171-172) mensyaratkan sebagai berikut:

- 1) Benda-benda tersebut benar-benar ada.
- 2) Benda tersebut harta yang bernilai, orang-orang Hambali berpendapat syahnya menghibahkan anjing piaraan dan najis yang boleh dimanfaatkan.
- 3) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni yang dihibahkan itu apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya dan pemilikinya dapat berpindah tangan, karenanya tidak sah menghibahkan ia di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren.
- 4) Benda yang dihibahkan itu tidak berhubungan dengan tempat pemilik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
- 5) Benda yang dihibahkan itu dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah, kecuali ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini, mereka berpendapat bahwa hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah. Bagi golongan Maliki, boleh

menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum tampak hasilnya, dan barang hasil ghashab.

Syafe'i (2001:247) menambahkan ada beberapa syarat bagi *mauhub* antara lain:

- 1) Harus ada waktu hibah
- 2) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
- 3) Milik sendiri
- 4) *Mauhub* terpisah dari yang lain, barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan *mauhub*.
- 5) Penerima pemegang hibah atas seizin *wahib*

Sedangkan ulama Hanabilah menetapkan sebelas syarat hibah yang berkaitan dengan syarat *wahib* dan *mauhub* adalah sebagai berikut:

- 1) Hibah dari harta yang boleh di *tasharrufkan*
- 2) Terpilih dan sungguh-sungguh
- 3) Harta yang diperjualbelikan
- 4) Tanpa adanya pengganti
- 5) Orang yang memilikinya
- 6) Sah menerimanya
- 7) Walinya sebelum pemberi dipandang cukup waktu
- 8) Menyempurnakan pemberian
- 9) Tidak disertai syarat dan waktu
- 10) Pemberi sudah dipandang *tasharruf* (merdeka, mukallaf, dan rasyid)
- 11) *Mauhub* harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan

Buku *Fiqh Muamalah*, karya Haroen (2013:84) menambahkan bahwasanya syarat *mauhub* adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung
- 2) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara', apabila harta tersebut tidak bernilai menurut syara', maka tidak sah dihibahkan, seperti darah dan minuman keras.
- 3) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah. Adanya ijab kabul (*shigat hibah*)

Pada prinsipnya ijab kabul dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan bebas di antara para pihak dan tanpa disertai unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Pernyataan ijab kabul pelaksanaan hibah dimaksud dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, bahkan hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi untuk itu.

Sayyid Sabiq (1998:170-171) menyatakan, bahwa hibah itu sah melalui ijab kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan, misalnya pemberi hibah berkata: aku hibahkan kepadamu, aku hadiahkan kepadamu, aku berikan kepadamu, atau yang serupa dengan itu, sedang yang lain berkata: ya, aku terima. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat dipegangnya kabul dalam hibah.

Sedangkan orang-orang Imam Hanafi berpendapat bahwa ijab itu sah sudah cukup dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi Muhammad diberi dan memberikan hadiah, begitu pula dilakukan oleh para sahabat serta tidak dinukilkan dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab kabul dan yang serupa itu.

Pelaksanaan hibah yang terpenting harus dilakukan ketika penghibah masih hidup, adanya pernyataan terutama dari pemberi hibah, serta untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa, maka dibutuhkan adanya saksi-saksi dan bahkan sebaiknya dibuat secara tertulis dalam sebuah akta.

Berdasarkan KUHperdata Indonesia, yaitu Pasal 1682 pada prinsipnya, khusus penghibahan benda-benda tidak bergerak dilakukan dengan akta notaris dan bila tidak dilakukan diancam batal demi hukum. Sedangkan penghibahan benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang atas tunjuk berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1687 KUHPerdata Indonesia cukup dilakukan dengan penyerahan belaka kepada penerima hibah atau kepada seseorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama penerima hibah dari pemberi hibah, dilakukan tanpa memerlukan suatu akta notaris (Usman, 2009:153-154).

3. Hibah *'Umra*

Syarih berkata: Perkataan *'Umra* diambil dari kata "*Al-'umru*", yang artinya hidup. Dinamakan begitu karena pada masa Jahiliyyah rumah ini untukmu selama umurmu dan hidupmu. Dengan begitu maka disebut *'Umra* (Hamidy., et.al, 2000:1989).

Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri dalam buku minhajul muslim memberikan pengertian *'Umra* adalah seorang Muslim berkata kepada saudaranya sesama Muslim, "Aku memintamu agar memakmurkan rumahku" atau "kebunku", atau ia berkata, "Aku hibahkan kepadamu pemakaian rumahku" atau hasil kebunku sepanjang hidupmu (al-Jaza'iri Penerjemah 'Aini et.al., 2016:740).

Beberapa ketentuan tentang hibah *'Umra* menurut al-Jaza'iri (2016:745-746) jika pernyataan *'Umra* itu bersifat umum, misalnya: Seorang Muslim berkata kepada saudaranya sesama Muslim, "Aku menyuruhmu agar memakmurkan rumahku", maka rumah yang di *'Umra*kan tersebut menjadi milik orang yang memakmurkannya (penerima perintah itu) dan menjadi milik anak keturunannya sepeninggalnya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad:

وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ
(رواه ابو داود).

Dari Abu Salamah, dari Jabir r.a. bahwa Nabi Muhammad bersabda: *'Umra* itu menjadi milik orang yang diberinya (penerimanya) (HR. Abu Dawud) (Dawud, tt:294).

Jika pernyataan 'Umra itu dibatasi dengan kalimat, "Ini untukmu dan anak keturunanmu sepeninggalmu", maka harta yang di 'Umra itu menjadi milik penerimanya dan milik anak keturunannya sepeninggalnya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad:

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ

Dari Abu Salamah juga, bahwa Nabi Muhammad bersabda: "Laki-laki manapun yang telah diberi makmur harta 'Umra, maka harta 'Umra tersebut menjadi milik orang yang diberinya dan tidak kembali kepada pemberinya, karena pemberinya memberikan suatu hak (hak 'Umra) yang bisa diwariskan (HR. Muslim) (Muslim, tt:1245).

Jika pernyataan 'Umra dibatasi oleh kalimat, "Umra ini menjadi milikmu selama kamu hidup", jika penerima harta meninggal dunia, maka 'Umra harus dikembalikan kepada pemberinya setelah penerimanya meninggal dunia, berdasarkan riwayat yang dituturkan Jabir r.a:

وَفِي لَفْظٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أُجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا (رواه مسلم)

Sesungguhnya 'Umra yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad adalah seorang berkata, "Ini untukmu dan anak keturunanmu." Akan tetapi jika ia berkata, "Ini untukmu selama kamu hidup, maka (setelah meninggal) 'Umranya kembali kepada pemiliknya. (HR. Muslim) (Muslim, tt: 1246).

Orang yang mengucapkan 'Umra itu disebut *mu'mir*, dan apa yang dinyatakan hendak di 'umra dinamakan *mu'mar*. Nabi Muhammad menganggap pemikiran tentang penyerahan kembali setelah wafatnya pihak yang menerima 'Umra adalah pemikiran yang tidak dapat dibenarkan, namun kemudian beliau menetapkan dalam 'Umra kepemilikan budak yang tetap bagi pihak yang diberi 'Umra selama dia masih hidup, kemudian sepeninggalnya bagi ahli warisnya yang mewarisi kepemilikan-kepemilikannya, jika dia memiliki ahli waris. Jika dia tidak memiliki ahli waris, maka harta diserahkan kepada kas Negara dan tidak dikembalikan kepada pihak yang memberikan 'Umra sedikitpun (Sabiq, 1998:187).

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah r.a: Nabi Muhammad bersabda: 'Umra itu dibolehkan (HR. Bukhari) (al-Bukhari, tt:96).

Ibnu Hajar berkata dalam Kitab Fathul Bari, jumhur ulama berpendapat bahwa 'Umra itu apabila terjadi, maka ia menjadi milik orang

kedua dan tidak bisa kembali kepada orang pertama, kecuali bila ditegaskan dengan syarat begitu, harus kembali kepada orang pertama. Mereka juga berpendapat, bahwa 'Umra itu hadiah yang betul (Hamidy., et.al, 2000:1990).

Menurut *qaul jadid*, ketika memposisikan pemberian seumur hidup hanya dengan ucapan "Saya memberikan kepadamu" pada seorang penerima, maka tidak ada sesuatu hal yang menghalangi perpindahan pemberian itu kepada ahli waris penerima. Karena, semua bentuk kepemilikan berlaku selama hidupnya.

Pendapat *ashah*, apabila si pemberi hadiah memberi persyaratan dengan ucapan, "jika kamu meninggal dunia, maka pemberian itu kembali ke pangkuan saya atau ahli waris saya," maka pernyataan demikian juga disebut hibah. Dan dengan pernyataan terakhir inilah, mayoritas ulama memberi kepastian hukum, sementara penyebutan syarat yang batal itu dianggap tak berguna. Karena hadits shahih yang telah disampaikan bersifat umum. Al-bulqini mengatakan, hanya kasus ini yang mengesahkan akad dengan disertai persyaratan yang batal (Zuhaili, 2010:340). Sebagaimana didasarkan hadits Nabi Muhammad:

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمُرِي لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيهَا، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أُعْطَاهَا لِأَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ (رواه مسلم)

Dari Abu Salamah juga, bahwa Nabi Muhammad bersabda: "Laki-laki manapun yang telah diberi makmur harta 'Umra, maka harta 'Umra tersebut menjadi milik orang yang diberinya dan tidak kembali kepada pemberinya, karena pemberinya memberikan suatu hak (hak 'Umra) yang bisa diwariskan (HR. Muslim) (Muslim, tt:1245).

Hadits tersebut menunjukkan bahwasanya hibah 'Umra tersebut tidak ada batasan waktu, bersifat tetap dan bisa jatuh ke tangan ahli warisnya setelah disebabkan oleh kematian orang yang diberi. Menurut pendapat yang shahih, hukum akad pemberi hibah seumur hidup dengan berkata, "Saya menaruh pemberian ini padamu seumur hidup saya atau seumur hidup si Zaid," adalah batal. Sebab, akad keluar dari statemen yang biasa diungkapkan. Di dalamnya tersimpan adanya pembatasan kepemilikan, karena penghibah atau si Zaid terkadang meninggal dunia lebih awal. Berbeda dengan ungkapan sebaliknya, karena manusia tidak dapat memiliki suatu barang, kecuali semasa hidupnya sehingga pernyataan tersebut seakan-akan tanpa batas waktu kepemilikan (Zuhaili, 2010:340).

Abu Daud meriwayatkan dari Thariq al-Makky bahwasanya Jabir bin Abdillah berkata, "Nabi Muhammad menetapkan keputusan terkait seorang wanita Anshar yang diberi kebun kurma oleh anaknya, lantas wanita itu wafat. Lalu anaknya berkata, "Aku memberikan kepadanya selama dia hidup saja". Sementara anak ini memiliki beberapa saudara. Nabi Muhammad bersabda:

هِيَ لَهَا حَيَاتُهَا وَمَوْتُهَا (رواه ابو داود)

Kebun yang diberikan itu milik ibumu yang sudah wafat, selama hidupnya dan setelah wafat (HR. Abu Dawud) (Dawud, tt:295).

Anaknya berkata, "Dari aku menyedekahkannya kepadanya." Beliau bersabda, "Itu sudah tidak menjadi milikmu." Yang selaras dengan ketentuan ini adalah pendapat penganut Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Ahmad.

Syarih berkata kesimpulan dari semua riwayat tersebut, bahwa 'Umra itu macam:

- a. Seorang mengatakan "Kuserahkan 'Umra kepadamu" dan ia lepaskan, maka jelas 'Umra itu menjadi milik orang yang diserahi dan berlaku seterusnya, tidak bisa kembali kepada si pemberi. Demikian pendapat Jumhur.
- b. Seorang mengatakan 'Umra itu milikmu selama hidupmu, tetapi apabila engkau meninggal dunia, 'Umra itu kembali kepadaku. Ini merupakan pinjaman berjangka, yang harus dikembalikan kepada si pemberi pinjaman ketika yang diserahi pinjaman itu meninggal dunia. Pendapat ini dikatakan oleh sebagian besar ulama.
- c. Seseorang mengatakan 'Umra itu milikmu dan milik anak-anakmu sesudahmu". Atau ditegaskan dengan lafal lain yang menunjukkan selamanya, maka yang demikian itu berstatus sebagai hibah. Demikian pendapat Jumhur.

Ibnu Taimiyah berkata dalam Kitab Al-Ikhtiyaraat bahwa melakukan 'Umra dibenarkan, dan dia menjadi milik orang yang diserahi dan (juga) menjadi milik ahli warisnya, kecuali dia kalau pihak pemberi mensyaratkan harus kembali kepadanya, maka syarat itu sah. Ini merupakan pendapat sekelompok ulama, dan riwayat dari Imam Ahmad. Suami istri tidak termasuk dalam ucapan itu. Demikian pula dalam ahli warismu (Hamidy., et.al, 2000:1989).

Mayoritas ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mengatakan hukum hibah 'Umra dan ruqba itu sah dilakukan oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) dan barang tersebut dikaitkan dengan sistem kewarisan yang mempunyai maksud barang yang sudah dihibahkan itu diberikan ke ahli warisnya penerima hibah, apabila penerima hibah itu meninggal dunia karena barang tersebut sudah menjadi miliknya dan keturunannya (Ali, 2006:139-140). Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasanya hibah 'Umra ialah pemilikan manfaatnya saja dan bukan penguasaan. Apabila 'Umra diberikan kepada seseorang, maka 'Umra itu baginya (pemberi hibah) selama dia hidup dan apabila 'Umra itu diberikan kepadanya (penerima hibah) dan anak-anaknya sepeninggal dia, maka 'Umra itu menjadi harta warisan bagi keluarganya (penerima hibah) (Sabiq, 1997:89).

Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat pengembalian 'Umra setelah orang yang diberinya meninggal adalah batil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan masalah 'Umra ini akan adanya pemilikan yang permanen bagi orang yang diberi 'Umra. Dan

sesudah orang yang diberi 'Umra itu meninggal, maka 'Umra itu berpindah tangan ke tangan ahli waris, apabila dia mempunyai ahli waris. Apabila tidak mempunyai ahli waris, maka 'Umra itu diberikan ke baitul mal dan tidak kembali kepada *mu'mir* sedikitpun (Sabiq, 1997:89). Alasan yang digunakan oleh ulama melarang menarik kembali hibah 'Umra itu adalah dikarenakan perbuatan tersebut dapat menimbulkan permusuhan, kebencian dan perpecahan. Maka dari itu pemberian hibah menjadi hak milik penerima hibah dan keturunannya.

Menurut Imam Malik mengatakan bahwa rumah ini tempat seumur hidupmu, ketika ia sudah meninggal maka kembali kepada orang yang menjadikannya rumah itu kecuali ia berkata itu milikmu dan anak cucumu (Malik, tt:496-497). Karena pada hakekatnya diberikan untuknya dan ahli warisnya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya (Ali, 2006:139-140). Hibah itu sendiri disyariatkan dan dihukumi *mandhub* (*sunnah*) dalam Islam, akan tetapi mengembalikan barang yang telah dihibahkan dihukumi haram (Syafe'i, 2001:248). Akan tetapi, teks hadits tersebut masih bersifat umum, sehingga masih banyak ulama yang memperselisihkan dari segi kesahihan atau makna yang terkandung di dalamnya

4. Penarikan Hibah

Seseorang yang telah memberi hibah tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah berlaku, kecuali jika ia seorang ayah. Dan ia boleh mengambil dan memiliki harta anaknya selama tidak menimbulkan kemudharatan kepadanya dan iapun tidak membutuhkannya. Kata "*Waa hib*" (orang yang memberi hibah) merupakan bentuk *nakirah* yang disebutkan dalam konteks *nafi* (yaitu kata 'laa' yang berfungsi umum). Sehingga maknanya mencakup seluruh orang yang menghibahkan sesuatu. Keumuman tersebut ditunjukkan oleh adanya pengecualian pada perkataan al-'Utsaimin, "kecuali jika ia seorang ayah." Para ulama *Rahimahumullaahu Ta'aala* mengatakan: "*Al-Istitsnaa'* (pengecualiaan) adalah parameter yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum (al-'Utsaimin, 2008:132).

Hibah yang telah berlaku adalah hibah yang telah diterima oleh yang diberi. Sedangkan hibah yang belum berlaku adalah hibah yang belum diterima oleh orang yang diberi. Sekiranya ada seseorang mengatakan kepada orang lain: "Aku hibahkan salah satu mobilku kepadamu," lalu orang tersebut menjawab: "Aku terima," namun setelah menghibahkan mobil tersebut, dia menariknya kembali, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab, hibah tersebut belum berlaku diterima oleh yang diberi, padahal hibah belum berlaku kecuali setelah adanya *qabd* (penerimaan dari orang yang diberi). Sekiranya hibah tersebut telah diterima, dan orang yang diberi hendak menarik kembali, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi, meski masih dalam majelis hibah. Sekiranya seseorang menghibahkan penanya sedangkan mereka dalam satu

majelis, lalu ia berkata: “Aku tarik kembali hibah tersebut,” namun hibah tersebut telah diterima orang yang diberi hibah, maka hibah tersebut telah berlaku dan diharamkan baginya untuk menarik kembali hibahnya tersebut. Sebab, setelah hibah diterima (oleh orang yang diberi), maka hibah tersebut telah menjadi miliknya. Sekiranya orang yang memberi menarik kembali hibahnya, berarti dia telah mengambil hak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dan hal ini diharamkan. Demikianlah penjelasan masalah ini secara teoritis. Adapun berdasarkan atsar, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي فِيهِ (متفق عليه وفي رواية للبخاري: لَيْسَ لَنَا مِثْلُ السُّوءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي فِيهِ)

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi Muhammad Bersabda:” Orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya.” (Muttafaq Alaih. Dalam riwayat Bukhari: “Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk, bagi orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahannya”) (al-Bukhari, tt:91-96).

Sabda Nabi Muhammad: “Kami tidak mempunyai perumpamaan yang buruk,” merupakan kalimat yang sangat jelas yang ditujukan kepada orang-orang yang menirukan suara-suara hewan, misalnya. Maka dikatakan kepada mereka, tidak pantas bagi kita meniru perilaku yang buruk, demikianlah yang disampaikan Nabi Muhammad maka kita tidak boleh meniru-niru perilaku hewan.

Nabi Muhammad bersabda: “Orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang muntah lantas memakan kembali muntahannya tersebut,” merupakan sebuah permisalan yang dimaksudkan untuk mencela dan melarang. Anjing adalah hewan yang kotor dan merupakan salah satu hewan yang paling jorok dan buruk. Bahkan, hewan yang paling najis. Sebab, najisnya harus dicuci sebanyak tujuh kali, dan salah satunya dengan tanah. Anjing yang muntah lalu kembali dan memakan muntahan tersebut, ini adalah sesuatu yang amat menjijikan. Inilah gambaran orang yang menghibahkan sesuatu, kemudian mengambilnya kembali. Perumpamaan orang tersebut seperti seekor anjing yang muntah lalu memakan kembali muntahannya, meskipun ketika dia memintanya kembali, orang yang mendapatkan hibah tersebut rela dan tidak memperdulikannya. Kita katakan bahwa perbuatan tersebut adalah haram dan dilarang. Karenanya, jika seseorang tersebut menghibahkan sesuatu maka janganlah jiwanya terus terpaut kepada barang tersebut. Sebab, ada sebagian yang memberi sesuatu entah karena rasa gembira yang lahir tiba-tiba, atau rasa empati yang ada pada saat itu saja lalu dia menyesal dan mengatakan: “Oh, seandainya aku tidak menghibahkannya.” Hal seperti ini tidak seharusnya

terjadi. Apabila engkau menghibahkan sesuatu, maka berikanlah dengan senang hati dan jangan sampai jiwamu masih terkait dengannya. Barang tersebut telah keluar darimu baik secara takdir maupun berdasarkan hukum syari'at. Lalu, bagaimana mungkin jiwa masih terkait dengannya, padahal barang tersebut tidak mungkin kembali lagi kepadamu? Oleh karenanya, seseorang tidak boleh mengambil kembali hibahnya.

Jika ada yang mengatakan: "Mungkinkah hal ini dianalogikan dengan jual beli, dan dikatakan, selagi masih dalam satu majelis, maka orang yang menghibahkan memiliki jawaban, tidak. Sebab jual beli adalah akad *mua'wadhah* (di dalamnya terdapat pemberian yang bersifat timbal balik) dan memerlukan sikap cermat dan perlahan. Boleh jadi seseorang menyesal karena telah menjual dengan tergesa-gesa. Oleh karenanya, syari'at memberikan kesempatan kepadanya selama masih berada di majelis akad berbeda dengan hibah, ia adalah akad yang bersifat derma. Orang yang melakukannya tidak mengharap ganti, dan orang yang diberi pun tidak mengambilnya dengan menyerahkan barang ganti. Maka tidak sah analogi antara hibah dan jual beli. Jadi, hibah dianggap telah berlaku dengan adanya *qabdh*, meski masih berada dalam satu majelis akad, dan seseorang tidak boleh menarik kembali hibahnya meskipun ia masih berada dalam majelis akad.

Seseorang boleh menarik kembali hibahnya yang belum berlaku, misalnya seseorang menghibahkan sebuah buku kepada orang lain, namun orang tersebut belum menerima buku tersebut, maka dia boleh mengambil kembali hibah tersebut. Hanya saja, hal ini bertentangan dengan prinsip kehormatan karena orang tersebut telah menghibahkannya, berarti engkau telah melepaskannya. Sekiranya ada satu hal yang mengharuskan seseorang mengambil kembali hibahnya, maka seyogianya dia mengatakan kepada orang yang menerima hibah tersebut sesuatu yang dapat membuatnya menerima sikap itu, atau hal serupa, agar hatinya tenang.

Adapun orang yang membeli kembali barang sedekahannya maka perbuatan orang tersebut itu lebih buruk lagi. Sebab, perbuatan tersebut mencakup dua hal: mengambil kembali shadaqah dan mengambil kembali apa-apa yang telah dikeluarkan di jalan Allah. Setiap yang telah dikeluarkan di jalan Allah, maka tidak boleh diambil kembali. Bahkan, seseorang yang telah berhijrah dari suatu negeri karena Allah, dan sesuatu yang ditinggalkan karena Allah, maka tidak boleh kembali padanya. Kecuali jika ia adalah seorang ayah, maka orang tersebut boleh mengambil kembali hibah yang telah berlaku. Namun, ada ulama yang mengatakan bahwa pada hadits di atas terdapat cacat dan mereka mendha'ifkannya. Mereka mengatakan bahwa keumuman hadits "Orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing," lebih dikedepankan dari hadits dha'if di atas. Sehingga, seorang ayah tidak dibolehkan mengambil kembali hibah yang telah ia berikan kepada anaknya.

Meskipun hadits di atas dha'if, namun ada hadits yang lain yang menguatkannya, yaitu bahwa seorang ayah berhak memiliki harta anaknya

sebagaimana yang ia kehendaki. Karena dia berhak memiliki segalanya, maka mengambil kembali hibahnya (dari anaknya) tentu lebih dibolehkan. Kecuali, jika tujuan mengambil kembali hibah tersebut adalah sebagai taktik untuk melebihkan anak yang lain, maka hal ini tidak diperbolehkan. Misalnya, seorang ayah memberi kepada kedua anaknya, masing-masing satu buah mobil. Lalu dia mengambil kembali mobil salah satu anaknya. Maka mengambil kembali hibah tersebut tidak diperbolehkan. Sebab, tujuannya adalah untuk melebihkan pemberian terhadap anak yang lain.

Apabila seseorang membebaskan hutang anaknya, maka dia tidak boleh menarik kembali pembebasan utang tersebut. Sebab, pembebasan hutang tidak termasuk kategori hibah, namun ia adalah pengurangan kewajiban. "Kecuali jika ia adalah ayahnya," berarti kakek tidak termasuk pengecualian tersebut. Sehingga tidak boleh seorang kakek menarik kembali menarik hibah yang telah ia berikan kepada cucunya, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Demikian juga ibu, ia tidak boleh menarik kembali hibahnya yang telah diberikan kepada anaknya.

Keumuman hadits: "orang yang meminta kembali hibahnya, ibarat seekor anjing". Keumuman tersebut tidak mengecualikan selain yang telah ditetapkan oleh syari'at (yaitu ayah), dan hadits tersebut mencakup seluruh individu. Dalam masalah ini, metode qiyas tidak dapat diberlakukan, sebab, qiyas tersebut bertentangan dengan keumumannya. Sehingga, hukum asal yang berlaku adalah jika seorang ibu menghibahkan sesuatu kepada anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia tidak boleh menarik kembali hibahnya tersebut.

Secara dzahir, perkataan di atas menunjukkan bahwasanya seorang ayah boleh menarik kembali hibahnya, meskipun dia seorang kafir, sedangkan anaknya seorang muslim, berdasarkan keumuman hadits di atas. Sehingga, apabila seorang kafir yang kaya menghibahkan sesuatu kepada anaknya yang muslim, maka dia boleh menarik kembali hibahnya. Sebab, hadits di atas bersifat umum. Dan ia boleh mengambil dan memiliki harta anaknya namun, dengan syarat ayah tersebut dalam kondisi merdeka. Sebab, seseorang yang tidak merdeka tidak mampu memiliki, sekiranya orang tidak merdeka memiliki harta anaknya, maka harta tersebut akan kembali kepada tuannya.

Jika melihat kemutlakan hadits di atas, maka dapat dikatakan bahwa kesamaan agama dengan anaknya tidak disyaratkan. Sehingga, seorang ayah yang kafir boleh mengambil harta anaknya yang muslim. Dan seorang ayah muslim diperbolehkan mengambil harta anaknya yang kafir ini adalah dzahir dari hadits tersebut.

Ada yang berpendapat, bahwa seorang ayah yang kafir tidak diperbolehkan mengambil harta anaknya yang muslim. Sebab, tidak ada hubungan antara keduanya dan tidak ada hak waris diantara keduanya. Allah berfirman, "Dan Allah. sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman (Q.S An-Nisa, 4:141).

Jika seandainya ada yang membolehkan seorang ayah yang kafir mengambil harta anaknya yang muslim, tentu ini merupakan sebuah penghinaan terhadap seorang muslim. Karena, mungkin saja sang ayah yang kafir tersebut bermaksud merendahkan anaknya dengan mengambil hartanya.

Tidak diragukan lagi bahwa seorang ayah yang kafir tidak boleh mengambil harta anaknya yang Muslim. Sedangkan untuk seorang ayah yang Muslim, maka dapat dikatakan bahwa ia diperbolehkan mengambil harta anaknya yang kafir berdasarkan keumuman hadits di atas. Sebab, pada prinsipnya, seorang yang kafir tidak boleh tetap berada di dalam kekafirannya, karena dia berada di atas agama yang tidak diridhoi Allah. Sedangkan kekuasaan seorang muslim terhadap harta orang kafir adalah sesuatu yang dapat dibenarkan apalagi jika anak tersebut termasuk mereka yang memerangi Islam. Jika dia termasuk orang-orang yang memerangi Islam, maka tidak diragukan lagi bahwa hartanya adalah halal.

Mayoritas ulama selain mensyaratkan bahwa seorang ayah harus merdeka ditambah lagi dengan sifat lainnya yaitu seagama. Atau, berdasarkan pendapat yang paling shahih, seorang yang kafir tidak boleh mengambil harta seorang Muslim.

Seorang ayah boleh mengambil harta anaknya baik anak laki-laki maupun perempuan. Sebab, jika kata "*walad*" (anak) disebutkan secara mutlak, maka maknanya mencakup anak laki-laki dan perempuan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad: "Engkau dan hartamu menjadi milik ayahmu tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu. Selama tidak menimbulkan kemadharatan bagi anak maka diperbolehkan mengambilnya. Tidak mungkin kita membiarkan seorang ayah menguasai harta anaknya, padahal hal tersebut justru membahayakan si anak tersebut.

Ada beberapa syarat (seorang ayah boleh mengambil harta anaknya):

- a. Tidak menimbulkan mudharat bagi anaknya.
- b. Anak tersebut tidak membutuhkannya.
- c. Ayahnya dalam kondisi merdeka (bukan budak).
- d. Agama orang tua lebih tinggi dari agama anaknya.
- e. Tidak mengambil untuk anak yang lainnya. Karena, apabila melebihi pemberian kepada anak tertentu dari hartanya (orang tua) adalah diharamkan, tentu hanya mengambil dari salah seorang anak lebih diharamkan lagi (al-'Utsaimin, 2008:132-14).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ruju' di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami-isteri, kecuali hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka ruju'nya diperbolehkan karena apa yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi Muhammad bersabda:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطَى عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ
وَمِثْلُ الَّذِي يُعْطَى الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمِثْلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَهُ، ثُمَّ عَادَ
فِي قَيْئِهِ (رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذى وقال : حسن صحيح)

Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia ruju' di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahannya kembali." H.R. Abu Dawud An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini hasan lagi shahih (Dawud, tt:295).

Imam Malik berkata: Orang tua diperbolehkan ruju' dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah keadaannya, maka dia tidak lagi boleh meruju'nya. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan orang tua tidak diperbolehkan ruju' dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh ruju' dalam hibah yang diberikan kepada orang lain.

Demikian pula diperbolehkan menarik hibah dalam keadaan dimana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedang orang yang diberi hibah belum membalasnya, karena apa yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا مَالَمُ يُنَبَّ مِنْهَا (رواه البيهقي)

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi Muhammad bersabda: Barang siapa memberikan suatu hibah, maka dia lebih berhak untuk menariknya sebelum dibalas (HR. al-Baihaqi, tt:299)

Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibnu Qayyim di dalam *A'laamul Muuwaqqi'iiin*, katanya: Penghibah yang tidak diperbolehkan ruju' itu adalah penghibah yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Dan penghibah yang diperbolehkan ruju' adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannya itu diberi imbalan dan dibalas, sedang orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Nabi Muhammad itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama lain (Sabiq, 1998:182-183).

Imam Malik dan jumah ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya, selama anak itu belum kawin atau belum membuat hutang dan belum terkait hak orang lain atasnya. Sementara itu Imam Ahmad dan Fuqaha Zahiri berpendapat bahwa seorang tidak boleh mencabut kembali apa yang telah dihibahkannya. Dalam pada itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa

seseorang boleh saja mencabut kembali apa yang telah dihibahkan kepada seseorang, kecuali apa yang telah dihibahkan kepada perempuan yang mahram (Rusydi Penerjemah Mad 'Ali, 1996:714).

Demikian pula dalam perspektif hukum perdata Indonesia, suatu penghibahan sama dengan perjanjian lainnya tidak dapat ditarik kembali atau dihapuskan kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Akan tetapi KUHPerduta Indonesia memberikan kemungkinan suatu penghibahan karena hal-hal tertentu dapat ditarik atau diambil kembali oleh pemberi hibah dari penerima hibahnya.

Kemungkinan penarikan kembali atau penghapusan hibah dimaksud diatur sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1688 KUHPerduta Indonesia, yang menyebutkan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali atau dihapuskan karenanya, kecuali hal-hal berikut ini, yaitu

- a. Karena tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- b. Karena penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa penghibah atau sesuatu kejahatan yang lain yang dilakukan terhadap penghibah oleh penerima hibah;
- c. Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah terhadap penghibah, setelah penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Walaupun tertutup kemungkinan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan, kecuali pemberian atau hibah kepada anaknya, pemberi hadiah dapat menarik kembali hibahnya kepada orang yang menerima hibah seandainya orang yang memberi hibah itu tidak menerima imbalan dan balasan yang baik dari orang yang menerima hadiah itu, sangat diharapkan karena sekarang pemberi hibah telah udzur. Dalam keadaan seperti ini tidak ada halangan bagi orang yang memberi hadiah itu menarik kembali hadiah yang telah diberikan itu (Manan, 2006:141).

5. Hikmah Hibah

Ketahuilah wahai orang yang berakal yang mukmin dan muslim, bahwa hikmah disyaratkan hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa iri dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah keutamaan dan kemuliaan.

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian, dan mengajak kepada perpecahan. Apalagi kalau orang yang telah diberi sudah memberikan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikannya. Memberi mengandung faedah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tetapi tidak tahu melalui jalan mana yang harus ditempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Kemudian datanglah seorang kerabat atau teman tanpa sepengetahuannya dan memberikan apa

yang dibutuhkannya. Adapun mengenai pahala orang yang memberikan hadiah tentulah besar dan mulia.

Disebutkan dalam kitab az-Zaila'i, "Ia (hibah) merupakan salah satu dari sifat yang sempurna, dan sesungguhnya Allah menyifati diri-Nya dengan sifat ini yaitu dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (Q.S. Ali-'Imran, 3:8).

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi ke penerima, serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, orang yang melakukannya adalah termasuk orang yang beruntung (al-Fauzan, 1997:486-488).

Konsep Akad

Secara linguistik, akad memiliki makna "*ar-rabthul*" yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, antara mengikat antara beberapa ujung sesuatu dalam arti yang luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak. Makna linguistik ini lebih dekat dengan makna istilah fiqh yang bersifat umum, yakni keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik keinginan tersebut bersifat pribadi (diri sendiri), seperti talak, sumpah ataupun terkait dengan keinginan pilihan lain untuk mewujudkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.

Menurut istilah, akad memiliki makna khusus. Akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu (Djuwaini, 2015:48).

1. Rukun Akad

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak, atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan, isyarat atau korespondensi.

Ijab dan *qabul* merupakan rukun akad, dan ini adalah pendapat madzhab Hanafi. Rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yakni *shigat* (*ijab qabul*). Adapun rukun-rukun yang lainnya merupakan derivasi dari *shigat*. Dalam artian, *shigat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*'aqid*), jika tidak terdapat dua objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Dengan demikian, menurut Hanafiyah *shigat* sudah bisa mewakili 2 rukun lainnya.

Berbeda dengan pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas *'akid* (pihak yang berakad), *ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *shigat* (Djuwaini, 2015:50).

2. Syarat-syarat Akad

Menurut madzhab Hanafi, syarat yang ada dalam akad, dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yakni syarat *shahih*, *fasid* (ruksak), dan syarat *batil*.

- a. *Syarat shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara' atau sesuai dengan 'urf (kebiasaan)masyarakat.
 - b. *Syarat Fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *shahih*. Dalam arti, ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nash atau tidak sesuai dengan 'urf (kebiasaan) masyarakat, dan syarat itu memberikan manfaat bagi salah satu pihak.
 - c. *Syarat batil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat *shahih*, dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya. Akan tetapi, malah menimbulkan dampak negatif bagi salah satu.
3. Substansi Akad

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda.

4. Implikasi Akad

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya. Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi (Djuwaini, 2015:58-65).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*). Menurut Mukhtar (2013:10) penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif juga berusaha mendepelintikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian berlangsung. Arikunto (2006:13) menambahkan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian *non hipotesa* sehingga dapat lahir selama penelitian berlangsung (*tentative*).

Metode penelitian ilmiah adalah suatu cara yang logis, sistematis, objektif, untuk menemukan kebenaran secara keilmuan. Penentuan metode yang digunakan dalam sebuah penelitian disesuaikan dengan karakteristik masalah, tujuan, dan kerangka berfikir yang dibahas dalam penelitian tersebut. Jika melihat dari karakteristik masalah yang diteliti, maka penulisan ini merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu pendekatan

kualitatif ini berupaya pada akhir penelitian menghasilkan data deskriptif berupa tulisan ataupun perilaku yang dapat diamati oleh orang lain (Mukhtar, 2013:9).

Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas, diantaranya adalah desain penelitian bersifat lentur dan terbuka, data penelitian diambil dari latar alami (*natural setting*), data yang dikumpulkan berupa data deskriptif dan reflektif, berorientasi pada proses dari pada hasil serta analisis data yang dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data.

Sumber Data

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang telah dibutuhkan dalam sebuah penelitian (Mukhtar, 2013:107). Sumber data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder (Mukhtar, 2013:100). Data primer yang penulis gunakan adalah (a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (b) Kitab *Al-Muwaththa'* karangan Imam Malik. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku yang relevan dengan judul di atas diantaranya yaitu Fiqh Sunnah, Fiqh Mu'ammalah, Kitab Az-Zarqani syarah *al-Muwaththa'*, Shahih Muslim, Hadits Shohih Bukhari Muslim, Minhajul Muslim dan lain sebagainya.

Analisis Data

Berdasarkan data yang telah dihimpun untuk dianalisis, penulis menggunakan metode deskriptif-analitik. Analisis data secara deskriptif merupakan sebuah teknik analisis yang akan dipakai untuk menganalisis sebuah data dengan mendependelitiankan ataupun penggambaran data-data yang telah dikumpulkan seadanya tanpa adanya sebuah maksud membuat generalisasi dari sebuah hasil penelitian. Penulis juga menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) guna mempertajam analisis.

Teknik deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk menganalisis pendapat Imam Malik dan KUHPerdata tentang hibah *'Umra*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Huberman (Mukhtar, 2013:135), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian dengan menggunakan seperangkat *instrument* yang telah disiapkan guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam proses pengumpulan data ini, peneliti dapat melakukan analisis secara langsung dengan informasi data yang diperoleh di lapangan

2. Reduksi data

Reduksi data menunjukkan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasi data mentah yang muncul dalam penulisan catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis, karena reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang

tajam, ringkas, terfokus, membuang data yang tidak penting, dan mengorganisasikan data sebagai cara untuk menggambarkan dan memverifikasi tujuan akhir.

3. Display data

Display data adalah usaha merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Biasanya bentuk display (penampilan) data kualitatif menggunakan teks narasi. Sebagaimana reduksi data, kreasi dan penggunaan display juga merupakan bagian dari analisis.

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan

Merupakan aktivitas analisis, dimana pada awal pengumpulan data, seorang analis mulai memutuskan apakah sesuatu bermakna atau tidak mempunyai keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Malik

Nama lengkap dari Imam Malik adalah Malik ibn Anas ibn Abi Amar al-Asbahi al-Yamani. Ibunya bernama 'Aisyah putri dari Syarik al-Azdiyah dari Yaman juga dan keturunan merdeka. Kakek malik, Abu Umar datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan tabi'in.

Imam Malik dilahirkan dalam keluarga Ilmuwan yang tekun mempelajari hadits dan astar. Abu Amar, kakek Malik menerima hadits dari Umar, Usman dan Thalhah. Hadits-haditsnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi' dan Abu Sahel. Menurut kenyataan, Abu Sahel inilah yang paling banyak memperhatikan urusan riwayat. Dia salah seorang guru Az-Zuhri.

Anas bin Malik tidak begitu memperhatikan hadits. Walaupun ayah Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakeknya dan paman-pamannya semuanya terkenal ahli ilmu. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila Malik yang tumbuh dalam keluarga hadits, punya kecenderungan mempelajari hadits.

Suasana lingkungan Madinah adalah pengetahuan. Madinah lah tempat tumbuh pemerintahan dan hukum-hukum Islam. Dialah pusat Negara di masa Abu Bakar, Umar dan Usman. Di masa Amawiyah pun Madinah tetap menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ulama-ulamanya yang di dengar di Masyarakat. Madinah lah tempat terbit aneka fatwa yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'in, hingga datangnya Malik dan menerima warisan yang besar, ilmu hadits dan fatwa.

Malik menghafal al-Qur'an di usia masih sangat muda. Menghafal al-Qur'an itulah yang menjadi tumpuan pertama dari putra-putra didik dengan pendidikan agama pada masa itu. Sesudah itu, menyiapkan diri untuk menghafal hadits. Dia memohon izin dari ibunya pergi menghadiri

majelis ulama. Ibunya melepaskannya dan pergi ke Majelis Rabi'ah. Mulailah Malik mempelajari Fiqh Ra'yi. Setiap catatannya dihafal dengan sempurna. Malik terhitung murid yang paling muda.

Sejak dari mudanya Imam Malik sangat menghargai hadits Rasul. Dia tidak mau menerima sesuatu hadits buat dipelajarinya melainkan dalam keadaan yang penuh kesegaran dan ketenangan. Ia tidak mau menulis hadits sambil berdiri. Para ulama pada ketika itu mendiktekan ilmunya kepada para muridnya.

Imam Malik dalam masa belajar berkonsentrasi kepada empat macam ilmu, diantaranya:

- a) Cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, orang-orang yang mengembangkan kesesatan dan sebab-sebab berbeda pendapat dalam bidang fiqh. Ilmu ini dipelajari pada Ibn hurmuz.
- b) Fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. fiqh sahabat dan fiqh tabi'in, adalah sumber fiqh bagi mazhab Malik. Fiqh ini dipelajari dari ulama Tabi'in.
- c) Fiqh ijthad. Fiqh ijthad pada Rabi'ah dan cara menggunakan qiyas dan mashlahat.
- d) Hadits-hadits Nabi Muhammad Imam Malik memandang orang-orang yang dapat dipercayai riwayatnya dan mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang hukum (ash-shiddieqy, 1997:461-463).

Di antara karya Imam Malik adalah yang kita kenal yang berkembang di Masyarakat sekarang ialah *Al-Muwaththa'*. Kitab tersebut ditulis tahun 144 Hijriah atas anjuran khalifah Ja'far al-Manshur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, atsar Nabi Muhammadsahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *Al-Muwaththa'* sejumlah 1.720 buah.

Pendapat Imam Malik ibn Anas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *Al-Muwaththa'* dan *Al-Mudawanah al-Kubra*. Kitab *Al-Muwaththa'* mengandung dua aspek, yaitu aspek hadits dan aspek fiqh. Adanya aspek hadits itu, adalah karena *Al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Nabi Muhammad atau sahabat dan tabi'in. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abual-Zubair (Mekah), Humaidi al-Ta'wil dan Ayub al-Shahtiyany (Bashra), Atha'ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn-Abi Ablah (Syam). Demikian menurut al-Qadhy. Hadits-hadits yang berasal dari ke-enam orang tersebut tidak banyak jumlahnya. Diantaranya ada yang hanya satu atau dua hadits saja. Mereka itu ditemui oleh Imam Malik di Madinah dan ada pula yang ditemuinya di Makkah. Selainnya diperoleh dari orang-orang Madinah. Diantara mereka ada yang meriwayatkan sejumlah besar hadits, seperti ibnShihab al-Zuhry, Nafi dan Yahya ibn Sa'ad. Ada yang meriwayatkan kepada Imam Malik satu atau tiga buah saja. Pada sahabat yang meriwayatkan hadits kepada Imam Malik ini kebanyakan hanya sahabat-sahabat yang lama tinggal di Madinah.

Kitab *Al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik dan pernah mendengar *Al-Muwaththa'* dari Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak, *Al-Muwaththa'* ini di tulis Asad ibn al-Furat ketika ia berada di Irak. Ketika di Irak, Asad ibn al-Furat bertemu dengan dua orang murid Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian Asad ibn al-Furat pergi ke Mesir dan disana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika berada di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban dari Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *Al-Mudawwanah*.

Sumber mutlak dalam syari'ah berasal dari Al-Quran dan Al-Sunnah, maka setiap hadits yang bertentangan dengan pengajaran dan jiwa Al-Quran tak dapat dipandang sebagai hadits shahih melainkan semata-mata merupakan pemalsuan. Penerapan Imam Malik yang tetap melalui pembahasannya mengenai masalah hukum dengan mengutip hadits yang sesuai atau penjelasan dari sahabat yang didasarkan pada sumber ini membuat *Al-Muwaththa'* paling autentik.

Dalam hal ini metode yang dipilih Imam Malik dalam karyanya *Al-Muwaththa'* adalah pertama-tama melaporkan peristiwa-peristiwa tuduhan yang diketahui, lalu bedasarkan hasil penalarannya sendiri serta kebiasaan hukum yang berlaku di Madinah, kriteria tertinggi yang dipergunakannya adalah kesepakatan pendapat lokal. *Al-Muwaththa'* pada dasarnya merupakan panduan doktrin yang ditetapkan di Madinah.

Diterangkan oleh As-Sayuti bahwa dalam kitab *Tazyinul Mamalik* bahwa Malik mempunyai beberapa kitab lagi. Di antaranya sebuah risalah yang ditulis untuk Ibn Wahab buat membantah paham risalah untuk Hijaz, sebuah risalah tentang hisab dan perputaran matahari dan bulan dan sebuah risalah tentang pengadilan serta sebuah risalah tentang fatwa. Hanya saja kitab-kitab ini ini tidak diriwayatkan oleh orang banyak. Yang berkembang dalam masyarakat dan diterima dari banyak perawi hanyalah *Al-Muwaththa'* (ash-shiddieqy, 1997:461-463).

Ilmu hadits pada mula-mulanya bercampur dengan fiqh. Seseorang ahli fiqh meriwayatkan hadits dan mengistinbathkan hukum. Dia bertindak sebagai muhadits dan faqih. Hanya saja sebagian fuqaha ada yang mengutamakan fatwa. Maka dari itu orang yang mengkhususkan dirinya untuk istinbath dinamai faqih. Orang yang mengkhususkan dirinya untuk hadits dinamakan muhaddis. Di masa Imam Malik belum nampak pemisah itu. Pokok dasar fiqh Imam Malik masa itu belum dibukukan. Hal itu belum dibukukan, kita peroleh melalui murid-muridnya dan orang-orang yang semasa dengannya. Tetapi tidak memadai. Karenanya perlu kita mengungkapkannya dari hukum-hukum fiqh yang diistinbathkan oleh fuqaha mazhabnya sambil membandingkan dengan apa yang kita

ketemuan dalam *Al-Muwaththa'* dan apa yang disampaikan oleh murid-murid Imam Malik dan orang-orang yang semasa dengan dia.

Hukum-hukum fiqh Imam Malik diperoleh melalui dua jalan:

- a) Melalui kitab-kitab yang disusunnya sendiri, istimewa *Al-Muwaththa'*. Kitab ini walaupun terkenal sebagai kitab hadits, namun di dalamnya terdapat masalah-masalah fiqh dan diterbitkan menurut kitab fiqh pula.
- b) Nukilan para sahabatnya.

Imam Malik mempunyai murid-murid di Hijaz, Mesir, Afrika Utara dan Andalus. Mereka telah tersebar di daerah-daerah itu semasa Imam Malik masih hidup. Mereka mengembangkan fatwa-fatwanya terhadap aneka peristiwa walaupun Imam Malik tidak menyuruh mereka berbuat demikian (ash-shiddieqy, 1997:476-477).

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik telah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pengajaran Islam, kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama hadits yang terkenal dan dipandang sebagai salah satu perawi hadits-hadits shahih yang hidup sampai Imam Malik berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai bersekolah, meskipun sebagai seorang anak yang masih kecil, Imam Malik belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan yang melekat pada pikirannya senang dan semangat belajar yang kesemuanya itu memainkan peranan penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya.

Pamannya, Abu Suhail Nafi adalah seorang ulama hadits dan termasyhur sebagai guru Imam Zuhri, ulama yang sangat tersohor pada masa Imam Malik. Imam Malik belajar hadits dari pamannya. Ayahnya, Anas, dan pamannya, Rabi, juga ulama hadits dan banyak meriwayatkan hadits dari ayah mereka, Malik (Kakek Imam Malik). Imam Malik adalah ulama yang sedemikian rupa giatnya sejak masa kanak-kanaknya sehingga pernah terjadi sewaktu gurunya mengajar, dia tidak menyadari bahwa seekor ular terjatuh ke pangkuannya dari atas atau langit-langit. Semua murid berhamburan, sedangkan Imam Malik tetap duduk dengan tenang seakan tidak terjadi apapun. Imam Malik sedemikian rupa asyiknya belajar sehingga bahkan ular-pun tidak dapat menggugahnya.

Sesungguhnya Imam Malik sangat menghormati hadits, jika dia ingin membicarakannya, maka dia mandi terlebih dahulu, memakai wangi-wangian, merapikan jenggotnya, duduk dengan baik. Menurut pendapat Adz-Dzahabi berkata, Imam Malik mulai menuntut ilmu ketika umurnya menginjak belasan tahun, sedang Imam mulai memberikan fatwa dan memberikan keterangan tentang hukum ketika umurnya 21 tahun. Dan orang-orang yang telah mengambil hadits darinya disaat dia masih muda belia. Orang-orang dari berbagai penjuru sudah mulai menuntut ilmu kepadanya sejak pada akhir kekuasaan Abu Ja'far Al-Manshur. Dan orang-orang mulai ramai menuntut ilmu kepadanya ketika zaman khalifah Ar-Rasyid sampai Imam Malik meninggal. Menurut pendapat Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyad, dia berkata aku mendengar Abu Daud

berkata, Ja'far bin Sulaiman mencambuk Imam Malik karena masalah thalak orang yang berada dalam paksaan.

Sebagian sahabat Ibnu Wahab menceritakan, "setelah Malik bin Anas di cambuk, dia dinaikan di atas keledai, seseorang berkata kepada Malik, "Tunjukkan dirimu, siapakah kamu?" Malik menjawab, "Ketahuilah, orang-orang yang mengenalku dan mengetahuiku, dan bagi orang-orang yang tidak mengenalku, aku adalah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi." Aku seperti ini karena aku mengatakan bahwa thalaknya orang yang berada dalam paksaan tidak jatuh." Kemudian orang itu mengetahui bahwa dia adalah Malik lalu dia berkata kepada kaumnya, "Kenalilah dan turunkan dia dari keledai." Dan sungguh, setelah kejadian ini Imam Malik senantiasa masih berada pada posisi yang terhormat dan luhur.

Ini adalah buah dari cobaan yang terpuji, sesungguhnya Allah. Mengangkat hamba-Nya yang beriman, dan Dia akan memberi tempat kepada seseorang sesuai dengan apa yang dia kerjakan seperti dalam firman Allah. surat Muhammad ayat 31, "Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal ihwalmu (Q.S. Muhammad, 47:31).

Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik

Dalam pembacaannya lafadz 'Umra bisa dibaca dengan tiga jalan. Bisa dibaca 'Umra, dhammah 'ain dan sukun mim. Bisa juga dibaca 'umura dhammah 'ain dan mim, bisa juga 'amra fathah 'ain dan sukun mim. Lubaid berkata harta yang *di'umrakan* merupakan titipan yang mana awal akhir harus dikembalikan lagi kepada yang pemberi 'Umra.

Secara istilah kata 'Umra adalah memberikan macam-macam kemanfaatan dari kepemilikan. Memberikan kemanfaatan selama seumur hidup penerima hibah atau selama penerima dan keturunannya itu hidup, bukan termasuk memberikan kekuasaan (Zarqani, tt:60).

Hibah 'umra menurut Imam Malik lebih menekankan pada aspek manfaatnya saja bukan penguasaan atau kepemilikan. Jadi yang diberikan hanya kemanfaatannya saja selama penerima hibah dan keturunannya itu hidup. Berbeda lagi apabila ketika memberikan hibah itu berkata: ini untukmu dan keturunanmu, maka barang tersebut menjadi hak milik penerima hibah dan ahli warisnya, dan tidak kembali kepada pemberi hibah sehingga habis keturunannya. Menurut Imam Malik mengenai kebolehan melakukan hibah 'Umra berdasarkan atas pertimbangan adanya faktor kemaslahatan, dimana dimaksudkan kebaikan bisa dirasakan oleh semua orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan untuk bertahan hidup dan faktor kemanfaatan barang, dimaksudkan agar orang yang diberi hibah tersebut memanfaatkan barang yang telah diterima untuk dikembangkannya (Zarqani, tt: 61).

Dari beberapa alasan tersebut yang kemudian dijadikan Imam Malik sebagai bahan pertimbangan atas hukum kebolehan hibah 'Umra. Selain itu

dalam berpendapat lebih menitik beratkan pada faktor kemanfaatan barang saja, apabila sudah selesai batas waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut bisa ditarik kembali karena ada tempo waktu yang sudah ditentukan.

Menurut Imam Malik pemberian hibah sebaiknya akad pada awalnya harus jelas dan barang yang diberikan itu ada dan kepemilikannya. Apabila akad pertama menyatakan "saya berikan barang kepadamu selama seumur hidupmu", maka ketika itu bisa ditarik kembali karena sifatnya hanya sementara yang menitik beratkan pada segi manfaatnya saja. Akad tersebut disamakan dengan peminjaman (*'ariyyah*). Maka barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Sedangkan apabila ketika pemberian itu menyebutkan untukmu dan keturunanmu, maka pokok barang tersebut menjadi milik penerima hibah. Kalaupun pemberi hibah itu meninggal maka barang tersebut tetap menjadi milik penerima hibah dan keluarganya. Maka status harta tersebut berubah menjadi harta warisan. Dengan kata lain barang tersebut sudah menjadi hak milik penerima hibah tersebut dan tidak bisa ditarik kembali.

Sesungguhnya pinjaman tidak memiliki hak kepemilikan sebagaimana gadai barang. Peminjam pada dasarnya hanya berhak mememanfaatkannya saja dan ia tidak memiliki bendanya. Apabila ketika memanfaatkan barang tersebut ada kerusakan maka harus diganti, dengan benda yang serupa atau yang senilai. Dengan demikian, walaupun termasuk *'ariyah*, tetap merupakan secara *majazi*, sebab tidak mungkin dapat dimanfaatkan tanpa merusaknya. Oleh karena itu, sama saja antara memiliki kemanfaatan dengan kebolehan untuk memanfaatkan (Zarqoni, tt:61).

Dari uraian di atas jelas bahwasanya Imam Malik dalam hal ini yaitu mengenai kebolehan melakukan hibah *'Umra*, karena adanya indikasi-indikasi (*'illat*) tertentu seperti kebutuhan yang mendesak ekonomi, kemaslahatan, memanfaatkan barang dengan baik untuk merubah hidup jadi lebih baik.. Dan mengenai pemberian barang tersebut kepada orang lain itu diberikan hanya dari segi manfaatnya saja adalah dengan menyamakan *'illat* terhadap masalah *'ariyah*. Alasan kenapa Imam Malik membolehkan hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya:

- a. Kemashlahatan, misal ada orang yang sangat membutuhkan tempat berteduh karena ia kepanasan, tidak mempunyai tempat tinggal dan miskin. Oleh karena itu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya itu merupakan ibadah dan ini bisa dirasakan orang tersebut dan bisa menolong orang lain juga.
- b. Manfaat, dalam hal segi manfaat orang tersebut bisa menggunakan barang pemberian tersebut untuk keluarganya, semisal dalam rumah tersebut membuat industri rumahan seperti membuat roti, jual masakan dan lain-lain, yang bisa menolong perekonomian keluarganya.

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Imam Malik bahwa hibah *'Umra* itu bukan penguasaan harta pokoknya akan tetapi

diperbolehkan untuk mengambil manfaatnya saja (*'ariyyah*). Maka menurut penulis dalam menganalisa permasalahan mengenai diperbolehkannya hibah *'Umra* dengan pertimbangan sebuah kondisi atau keadaan realita yang ada pada zaman dahulu dan ini terjadi di Kota Madinah, bahwa kebutuhan setiap orang berbeda seiring perkembangan zaman yang mengakibatkan bolehnya menarik kembali hibah tersebut karena akadnya sudah jatuh tempo.

Pada dasarnya yang bisa menarik kembali hibah itu adalah seorang ayah yang menghibahkan kepada anaknya. Dan kata "*wahib*" (orang yang memberi hibah) merupakan bentuk *nakiroh* yang disebutkan dalam konteks *nafi* (yaitu kata *laa* yang berfungsi umum). Sehingga maknanya mencakup seluruh orang yang menghibahkan sesuatu. Keumuman tersebut ditunjukkan oleh adanya pengecualian, "kecuali jika ia adalah seorang ayah". Para ulama mengatakan: "*Al-istisna*" (pengecualian) adalah parameter yang menunjukkan sesuatu yang bersifat umum" (al-'Utsaimin, 2008:132).

Hibah yang telah berlaku adalah hibah yang telah diterima oleh orang yang diberi. Sedangkan hibah belum berlaku adalah hibah yang belum diterima oleh orang yang diberi. Sekiranya ada seseorang yang mengatakan kepada orang lain: "Aku hibahkan salah satu mobilku kepadamu", lalu orang tersebut menjawab, "Aku terima", namun setelah menghibahkan barang tersebut, dia menariknya kembali, maka hal itu diperbolehkan. Sebab, hibah tersebut belum diterima oleh orang yang diberi, padahal hibah belum berlaku kecuali adanya *qabdh* (penerimaan dari orang yang diberi). Sekiranya hibah tersebut telah diterima, dan orang yang diberi hendak menarik kembali, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena barang tersebut bukan miliknya lagi, meski masih dalam majelis hibah.

Sekiranya seseorang menghibahkan penanya sedangkan mereka dalam satu majelis, lalu ia berkata: "Aku tarik kembali hibah tersebut", namun hibah tersebut telah diterima orang yang diberi hibah, maka hibah tersebut telah berlaku dan di haramkan baginya untuk menarik kembali hibahnya tersebut. Sebab, setelah hibah diterima maka hibah tersebut telah menjadi miliknya. Apabila orang tersebut menarik kembali, berarti dia telah mengambil hak milik orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dan hal ini diharamkan (al-'Utsaimin, 2008:133).

Hibah adalah akad yang bersifat derma. Orang yang melakukannya tidak mengharapkan gantinya, dan orang yang diberinya pun tidak mengambilnya dengan menyerahkan barang ganti. Jika, hibah dianggap telah berlaku dengan adanya *qabdh*, meski berada dalam satu majelis akad, dan seseorang tidak boleh menariknya kembali hibah tersebut meskipun ia masih berada dalam majelis akad.

Sedangkan *al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu:

Pertama *al-Qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.

Kedua *al-Qabdh* melalui kuasa pengganti. Kuasa hukum dalam menerima harta hibah itu ada dua, yaitu:

- a. Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
- b. Apabila harta yang dihibahkan itu berada ditangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan ditangannya, atau barang itu ia ambil tanpa izin (*al-qasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan berada dibawah penguasaan penerima hibah (Nasroen, 2007:86).

Sebelum bicara lebih jauh mengenai pemberian hibah '*Umra* yang dibolehkan, penulis akan paparkan makna dari ijab qabul sendiri. Bahwasanya penerimaan itu menjadi syarat sahnya hibah pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang (Rusydi Penerjemah Mad 'Ali, tt:707). Sebelum terjadinya penerimaan barang itu biasanya ada ijab qabul yang dibarengi dengan *al-qabdh* (serah terima) barang yang akan dihibahkan, biasanya ketika pemberian, barangnya itu benar-benar jelas dan bisa dilihat oleh kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat yang terpenting sehingga hibah dikatakan sah dan mengikat apabila syaratnya terpenuhi (Nasroen, 2007:85) dan penerimaan itu sebagai syarat sahnya hibah (Rusydi Penerjemah Mad 'Ali, tt:707).

Dengan demikian sebelum ada penerimaan itu ada ijab qabul antara pemberi dan penerima dan disaksikan oleh saksi sehingga tidak ada *khiyaarul majelis* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan) akad. Hibah dianggap berlaku dengan adanya *qabdh* (serah terima). Jika ia telah terima hibah tersebut, maka tidak ada lagi *khiyaarul majelis*. Sebab hibah adalah akad yang bersifat derma. Sementara akad yang mengandung *khiyaarul majelis* adalah akad *mu'awadhah*. Dalam akad *mu'awadhah*, syari'at memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengambil keputusan selama mereka masih dalam satu majelis (al-'Utsaimin, 2008:108).

Hibah 'Umra Menurut KUHPerdata Pasal 1666

Pada penelitian ini dalam KUHPerdata penulis tidak menemukan pembahasan tentang hibah '*Umra*. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah mengenai hibah yang bisa ditarik kembali dimana si penerima hibah meninggal dunia. Yang demikian ini terjadi dengan lafadz: Aku '*Umrakan* barang ini atau rumah ini kepadamu selama engkau hidup atau ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu (Sabiq, 1997:187).

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk menarik benang merah dari hasil penelitian tentang hibah '*Umra* dengan mengambil beberapa poin ini bersumber dari landasan yang dipakai untuk mengatur masalah hibah.

Dalam KUHPerdata bab kesepuluh pasal 1666 tentang hibah dijelaskan:

Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup (Subekti, R., & R, Tjitrosudibio, 1985:436).

Secara umum KUHPerdato tidak mengatur tentang hibah '*Umra*. Dalam pasal 1666 bahwa hibah dalam KUHPerdato merupakan terjemahan dari istilah "*schenking*" (bahasa Belanda) atau "*donation*" (bahasa Inggris), yang berarti suatu persetujuan dengan mana pemberi hibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada penerima hibah untuk digunakan keperluannya sebagaimana miliknya pribadi. KUHPerdato Indonesia, juga tidak mengakui lain-lain hibah, kecuali hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Hibah dimaksud pun hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Demikian ditentukan dalam Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUHPerdato Indonesia (Subekti, 1995:95).

Penghibahan dalam perspektif KUHPerdato Indonesia ini digolongkan sebagai "*perjanjian cuma-cuma*" (*om niet*), dimana perkataan "*dengan cuma-cuma*" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian dalam hukum perdata Indonesia juga dinamakan dengan "*perjanjian sepihak*" (*unilateral*) sebagai lawan dari perjanjian "*bertimbang balik*" (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena lazim adalah orang yang menyanggupi suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.

Sedangkan perkataan "*di waktu hidupnya*" pemberi hibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi wasiatnya meninggal dunia dan setiap waktu selama pemberiannya itu masih hidup dapat diubah dan ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam B.W. dinamakan "*legaat*" ("*hibah wasiat*") yang diatur dalam Hukum Waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya ia tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah (Subekti, 1995:96).

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUHPerdato, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah

diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal kepada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

b. Jika orang yang diberikan hibah bersalah dengan melakukan atau melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.

Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindah tangankan, dihipoteknya atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk pembatalan hibah itu sudah diajukan kepada dan telah didaftarkan dipengadilan dan dimasukkan dalam pemumuman tersebut dalam pasal 616 KUHPerdara. Semua pemindah tanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

c. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberi nafkah.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah (Subekti, 1995:104-106).

Imam Malik membolehkan hibah *'Umra* dan sistemnya disamakan dengan *ariyah* yang sama-sama menitik beratkan pada aspek manfaatnya saja. Akan tetapi dalam hibah tidak boleh mensyaratkan adanya waktu, sedangkan *ariyah* boleh mensyaratkan waktu dan dapat di perpanjang. Hibah pada hakekatnya kepemilikan atas benda yang telah diterima dari penghibah adalah hak paten baginya dan anak cucunya. Dan apabila ketika ia meninggal dunia, maka barang tersebut menjadi harta waris.

Akad pada hibah *'Umra* menurut Imam Malik itu seperti akad peminjaman terhadap barang untuk diambil manfaatnya saja. Barang yang sudah dipinjamkan tidak dapat diambil sebelum dimanfaatkan oleh peminjam. Apabila akad *al-ariyah* itu memiliki batas waktu pemanfaatan, maka pemilik barang tidak dapat meminta kembali barangnya itu sebelum tenggang waktu peminjaman itu telah jatuh tempo. Manfaat barang yang dihibahkan itu menjadi mashlahat bagi orang-orang di zaman madinah dahulu. Apabila dihadapkan masa sekarang ini tidaklah relevan, dikarenakan hukum yang ditetapkan oleh Imam Malik hanya untuk orang-orang yang ada di Madinah saja dan hibah pada dasarnya kepemilikan barang yang sudah diberikan itu menjadi pemilik penerima hibah dan ketika dia meninggal maka barang tersebut berubah menjadi harta waris.

Sesungguhnya dalam praktek hibah akan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan dan timbul rasa kasih sayang antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah. dalam surat Ali-'Imran ayat 92, "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Q.S. Ali-'Imran, 3:92).

Menurut analisis penulis, Imam Malik dalam beristinbath mengenai pembolehan melakukan hibah *'Umra* atas dasar manfaat barang saja yang bisa dipergunakan orang tersebut. Dalam penggunaan metode istihsan didasarkan atas nash Al-Quran yang di dalamnya menganjurkan untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan. Selain itu dia juga menggunakan qaul sahabat dengan ijma'

ahli al-Madinah. Bahwasanya barang yang sudah diberikan itu menjadi hak permanen penerima hibah, apabila orang tersebut menarik kembali harta yang telah dihibahkan maka aspek kemaslahatan itu menjadi berkurang bahkan hilang. Ini semua dikarenakan hibah tersebut punya tempo, sehingga akan mengakibatkan perpecahan, permusuhan diantara sesama manusia.

Dalam hal ini ketika melakukan hibah itu hendaknya barang yang sudah diserahkan terimakan ke penerima hibah tersebut untuk dikuasainya. Pada hakekatnya barang yang sudah diserahkan terimakan itu sudah menjadi hak milik orang tersebut, karena sudah adanya *qabdh*. Dengan begitu orang yang diberi hibah tersebut merasa senang, gembira, atas apa yang ia peroleh itu. Ketika pemberi hibah tiba-tiba mensyaratkan sesuatu maka orang yang diberinya itu merasakan beban sepanjang hidupnya. Sesungguhnya Islam mengajarkan tolong-menolong kepada orang yang kesusahan atau membutuhkan bantuan dan tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah.

Pendapat dan dasar hukum sebagai proses istinbath (penggalian) hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum yang terkait dengan masalah kebolehan melakukan hibah 'Umra. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa dasar hukum yang diambil dari al-Qur'an, semua ulama madzhab sepakat kesunnahan hibah. Masalah hibah 'umra tidak ditemukan secara eksplisit di dalam al-Qur'an, sehingga tidak terjadi *ikhhtilaf* (perbedaan) dalam memahami teks al-Qur'an, sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya (Q.S. Al-Maidah, 5:2).

Adapun hadits yang menjadi dasar hukum Imam Malik tentang kebolehan hibah 'Umra adalah sebagaimana kebolehan hibah 'Umra yang terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولاً الدمشقيّ يسأل القاسم بن محمد عن العمري، وما يقول الناس فيها. فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وعلى ذلك، الأمر عندنا. أن العمري ترجع إلى الذي أعرمها. إذا لم يقل هي لك

Malik menyampaikan kepadaku, dari Yahya ibn Sa' id bahwa Abd ar-rahman al-Qasim ibn Muhammad mengenai rumah yang disuruh tempati seumur hidup dan mengenai apa yang dikatakan orang-orang tentang itu. Al-Qasim ibn Muhammad berkata: "Aku hanya datang kepada orang-orangku yang memelihara persyaratan-persyaratan yang mereka buat tentang harta benda mereka dan apa yang diberikan kepada mereka". Yahya berkata bahwa ia mendengar malik berkata: "apa yang dilakukan di masyarakat kita adalah rumah yang disuruh tempati seumur hidup kembali kepada orang yang menjadikannya rumah yang disuruh tempati seumur hidup (pemilik asal)" kecuali ia berkata: "Itu milikmu dan anak cucumu" (Malik, tt:496-497).

Melihat dari teks Al-Quran yang pertama tentang tolong-menolong dalam hal kebaikan dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan itu, menurut penulis apabila dalam tolong menolong tersebut mengandung syarat yang memberatkan, maka hal tersebut tidak diperkenankan karena menyusahkan dirinya sendiri, seperti halnya ketika disuruh menempati rumah seumur hidupnya, setelah sepeninggalnya orang tersebut atau keluarganya akan tinggal dimana lagi. Padahal pemberian tersebut seharusnya bisa dinikmati dan dimiliki penerima hibah tersebut, pemberian itu dimaksudkan untuk merubah kehidupannya agar menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Sedangkan hadits tentang pemberian sesuatu kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan untuk saling tolong-menolong ketika orang yang dilanda kesusahan dan saling memberi jika orang tersebut membutuhkan.

Berdasarkan Pasal 1666 pada prinsipnya hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerduta yaitu:

- 1) Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
- 2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
- 3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Masalah yang muncul yaitu mengapa dalam Pasal 1666 KUHPerduta, hibah tidak dapat ditarik kembali, akan tetapi pasal 1688 KUHPerduta menyatakan dapat ditarik kembali. Karena Pasal 1666 KUHPerduta sebagai pasal yang pokok dan bersifat umum, sedangkan Pasal 1688 KUHPerduta merupakan pasal pengecualiaan. Jadi apabila 'Umra

diberikan kepada seseorang, dan si penerima tersebut meninggal maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, meskipun dalam pasal 1666 memungkinkan adanya penarikan hibah akan tetapi penarikan hibah ketika penerima hibah meninggal tidak termasuk ke dalam pengecualiaan sebagaimana yang tercantun dalam pasal 1666 KUHPerdata.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah penulis laksanakan mengenai Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1666, akhirnya penulis menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Imam Malik berpendapat bahwa hibah 'Umra tetap berlaku, dan harta kembali kepada yang memberi harta, namun apabila disebutkan persyaratan atas nama keturunannya, maka setelah terputus keturunan itu harta kembali kepada pemberi harta. Pendapat Imam Malik mengenai kebolehan melakukan hibah 'Umra itu atas dasar aspek manfaatnya saja dan di qiyaskan seperti *ariyah*. (2) Dasar hukum Imam Malik mengenai hibah 'Umra terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2. Adapun hadits yang menjadi dasar hukum Imam Malik tentang penarikan hibah 'Umra adalah sebagaimana kebolehan hibah 'Umra yang terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'*. Berdasarkan Pasal 1666 pada prinsipnya hibah yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 KUHPerdata merupakan pasal pengecualiaan. Jadi apabila 'Umra diberikan kepada seseorang, dan si penerima tersebut meninggal maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali, meskipun dalam pasal 1666 memungkinkan adanya penarikan hibah akan tetapi penarikan hibah ketika penerima hibah meninggal tidak termasuk ke dalam pengecualiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi. (t.t). *Sunan al-Kubra* Juz 6. Beirut, Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah
- Al-Fauzan, Saleh. (2005). *Fikih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Jazairi, Abu Bakar. (2016). *Minhajul Muslim*. Solo: Pustaka Arafah
- Al-Utsaimin, Muhammad. (2008). *Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Tim Pustaka Imam Syafi'i
- Ali. (2001). *Kitab al-Ta'rifat*. Jeddah: Al-Haramain
- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Garfika Offset

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- As, Asmaran. (1992). *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: CV. Rajawali
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1975). *Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat, dan Tuntas*. Jakarta: Bulan Bintang
- Ash Shiddieqy, Hasbi. (1997). *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Bukhari, Imam. (t.t). *Al-Bukhari*. Jeddah: Al-Haramain
- Dawud, Abu. (t.t). *Sunan Abu Dawud Juz 3*. Beirut-Lubnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamidy., et.al. (2000). *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum Jilid 5*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Islamika, Gana. (2017). *Biografi Imam Malik*. Diambil dari (<https://ganaislamika.com/imam-malik-bin-anas/>).
- LPP IAID Ciamis. (2001). *Panduan Penyusunan Penelitian*. IAID: Ciamis
- Malik, Imam. (t.t). *Al-Muwaththa'*. Beirut Lubnan: Dar al-Fikr
- Manan, Abdul.(2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya
- Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi
- Muslim, Imam. (tt). *Shahih Muslim Juz 3*. Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Setia
- Rusydi, Ibnu. (1996). *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah Muqtaashid Jilid 2*. (Penerjemah Mad 'Ali). Bandung: Trigenda Karya
- Sabiq, Sayyid. (1998). *Fikih Sunnah Jilid 14*. (Penerjemah AS Mudzakir). Bandung: PT. Al-Ma'arif
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni
- Subekti, R., & R. Tjitrosudibio. (1985). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Syafe'i, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Usman, Rachmadi. (2009). *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Zarqani, Muhammad. (t.t). *Syarah Zarqoni Untuk Kitab Al-Muwaththa' Juz 4*. Beirut Lubnan: Dar al-Kutub al-'ilmiyah
- Zein, Satria Effendi. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits* terjemahan Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar. Jakarta: PT. Niaga Swadaya.